



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 61/Pdt/2022/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **DAENG BAKRIE BIN AMBO DALLE**, bertempat tinggal di Jalan Kelengkeng Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahiruddin Latif, S.H., M.H., Muhammad Ichsan, S.H., Indra Yudiono, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara Syaharuddin Latif, S.H., M.H., dan Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2021, sebagai Pembanding I semula Tergugat I;
2. **HINDONG BIN AMBO DALLE**, bertempat tinggal di Jalan Kelengkeng Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahiruddin Latif, S.H., M.H., Muhammad Ichsan, S.H., Indra Yudiono, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara Syaharuddin Latif, S.H., M.H., dan Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2021, sebagai Pembanding II semula Tergugat II;
3. **ARSYAD BIN AMBO DALLE**, bertempat tinggal di Jalan Kelengkeng Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahiruddin Latif, S.H., M.H., Muhammad Ichsan, S.H., Indra Yudiono, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara Syaharuddin Latif, S.H., M.H., dan Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2021, sebagai Pembanding III semula Tergugat III;

Hal. 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 61/Pdt/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **ISLAHUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Kelengkeng Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahiruddin Latif, S.H., M.H., Muhammad Ichsan, S.H., Indra Yudiono, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara Syaharuddin Latif, S.H., M.H., dan Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2021, sebagai Pembanding IV semula sebagai Tergugat IV;
5. **ROMI**, bertempat tinggal di Jalan Kelengkeng Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahiruddin Latif, S.H., M.H., Muhammad Ichsan, S.H., Indra Yudiono, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara Syaharuddin Latif, S.H., M.H., dan Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2021, sebagai Pembanding V semula sebagai Tergugat V;
6. **BAHTIAR**, bertempat tinggal di Jalan Kelengkeng Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahiruddin Latif, S.H., M.H., Muhammad Ichsan, S.H., Indra Yudiono, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara Syaharuddin Latif, S.H., M.H., dan Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2021, sebagai Pembanding VI semula sebagai Tergugat VI;
7. **BAHARUDDIN DG. SIJA**, bertempat tinggal di Jalan Kelengkeng Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahiruddin Latif, S.H., M.H., Muhammad Ichsan, S.H., Indra Yudiono, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara Syaharuddin Latif, S.H., M.H., dan Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2021, sebagai Pembanding VII semula sebagai Tergugat VII;

Hal. 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 61/Pdt/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. M. NASIR BAKING BIN BAKING, bertempat tinggal di Jalan Kelengkeng Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahiruddin Latif, S.H., M.H., Muhammad Ichsan, S.H., Indra Yudiono, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara Syaharuddin Latif, S.H., M.H., dan Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2021, sebagai Pembanding VIII semula sebagai Turut Tergugat II;

L a w a n

H. ANDI HERMAN DJAYA, S.H. bertempat tinggal di Jalan Kelengkeng Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, bertempat tinggal di Jl. Tosepu No. 218, Kel. Bose-Bose, Kec. Wawotobi, Kab. Konawe, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. A. Suleman Zubair, S.H., Buchari Ahmad, S.H., Abu Anas, S.H., beralamat di Jalan Sungai Konaweheha, Nomor 01, RT.001/RW.001, Kelurahan Dapu-Dapura, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2021, sebagai Terbanding semula Penggugat;

dan

- 1. DG. POLLO**, bertempat tinggal di Jalan Kelengkeng, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Turut Terbanding I semula sebagai Tergugat VIII;
 - 2. ABDUL HALIM, S.Pd., DK.** bertempat tinggal di Desa Rouwa, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I;
- Pengadilan Tinggi tersebut;
- Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 6 Juli 2022 Nomor 61/Pdt/2022/PT KDI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam tingkat banding;

Hal. 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 61/Pdt/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Kdi, tanggal 3 November 2021 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa yang terletak dahulu di Jalan Kancil, atau sekarang di Jalan Kelengkeng, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, adalah sah milik Penggugat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 481/Anduonohu tanggal 25 November 1994 dengan luas 4.667 M² (empat ribu enam ratus enam puluh tujuh meter persegi), sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 20/Pdt.G/2010/PN Kdi tanggal 13 Januari 2011, Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 44/Pdt/2011/PT. Sultra, tanggal 12 September 2011, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3367 K/Pdt/2012 tanggal 27 November 2012, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 15 PK/Pdt/2019 tanggal 12 Pebruari 2019;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera menyerahkan dan mengosongkan obyek sengketa yang terletak dahulu di Jalan Kancil atau sekarang di Jalan Kelengkeng, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 481/Anduonohu tanggal 25 November 1994 dengan luas 4.667 M² (empat ribu enam ratus enam puluh tujuh meter persegi) atas nama Andi Herman Djaya, S.H., dalam keadaan baik seperti semula tanpa ada beban apapun di atasnya;

Hal. 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 61/Pdt/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.802.000,00 (tiga juta delapan ratus dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Kdi diucapkan pada tanggal 6 Juni 2022 diberitahukan pada tanggal 25 Mei 2022 kepada Tergugat VIII dan kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat II, Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat II berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Nopember 2021 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 108/Pdt.G/2022/PN. Kdi, tertanggal 6 Juni 2022 yang dibuat oleh Syarifuddin, S. H., M.Hum Panitera Pengadilan Negeri Kendari permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima Pengadilan Negeri Kendari tanggal 20 Juni 2022;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada : Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding I semula Tergugat VIII pada tanggal 20 Juni 2022, dan begitu pula kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I pada tanggal 23 Juni 2022;

Bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 28 Juni 2022 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat II pada tanggal 30 Juni 2022;

Bahwa Pengadilan Negeri Kendari telah memberitahukan Pemeriksaan Berkas perkara dengan Relas Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Kdi kepada Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding I semula Tergugat VIII masing-masing tertanggal 15 Juni 2022, serta kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I tertanggal 16 Juni 2022 dan kepada Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat II untuk diberi kesempatan

Hal. 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 61/Pdt/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, terhitung sejak pemberitahuan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat II pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding Pembanding semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 108/Pdt.G/2021/PN Kdi;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Para Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 108/Pdt.G/2021/PN Kdi, tanggal 17 Mei 2022;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 17 Mei 2022 Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Kdi, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat II serta

Hal. 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 61/Pdt/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusnya yang mengabulkan gugatan Penggugat telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini, dan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 108/Pdt.G/2021/PN Kdi, tanggal 17 Mei 2022 dapat dikuatkan dengan perbaikan masalah luas obyek sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 20/Pdt.G/2010/PN Kdi tanggal 13 Januari 2011 jo Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 44/Pdt/2011/PT. Sultra, tanggal 12 September 2011, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3367 K/Pdt/2012 tanggal 27 November 201, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 15 PK/Pdt/2019 tanggal 12 Pebruari 2019 isi putusan tersebut pada dasarnya mengacu **Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 44/PDT/2011/PT Sultra tanggal 12 September 2011**, yang amarnya:

Mengadili:

- Menerima permohonan Banding dari tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Dalam konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 13 Januari 2011 Nomor 20/Pdt.G/2010/PN Kdi, yang dimohonkan Banding;

Dalam Pokok Perkara:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 13 Januari 2011 Nomor 20/Pdt.G/2010/PN Kdi yang dimohonkan Banding tersebut khusus menyatakan Para Tergugat yakni Daeng Bakri bin Ambo Dalle dan

Hal. 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 61/Pdt/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hindong binti Ambo Dalle serta Asryad bin Ambo Dalle adalah ahli waris dari Ambo Dalle;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 13 Januari 2011 Nomor 20/Pdt.G/2010/PN Kdi yang dimohonkan banding tersebut selain dan selebihnya;

MENGADILI SENDIRI

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi;

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Pembanding untuk sebagian ;
- Menyatakan hukum tanah seluas 50 X 50 M = 2500 M² yang terletak dahulu di jalan Kancil sekarang Jalan Kelengkeng Kelurahan Andounohu Kecamatan Poasia dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara Tanah Dg. Salia/Baharuddln;
 - Sebelah Timur Jalen Kelengkeng;
 - Sebelah selatan : Andi Herman Djaya, SH.;
 - Sebelah Barat : Andi Herman Djaya, SH.;

Adalah Sah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

- Menyatakan menurut Hukum transaksi jual beli/ganti rugi antara tergugat I dengan tergugat II dalam Konvensi/penggugat I dan penggugat II Rekonvensi atas tanah sengketa adalah sah menurut hukum;
- Menolak gugatan penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan sedangkan pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 21 Maret 2022 Obyek tanah sengketa berukuran 50 M X 50 M = 2.500 M²

Hal. 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 61/Pdt/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 481/Anduonohu tanggal 25 November 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas obyek sengketa yang dikabulkan seluas 50 M X 50 M = 2.500 M² ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan banding dari memori para Pembanding tersebut diatas Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki mengenai luas obyek sengketa Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 108/Pdt.G/2021/PN Kdi, tanggal 17 Mei 2022 harus diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dengan perbaikan maka Para Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan RBg Stb Nomor 1947/227 Jo Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat II;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 108/Pdt.G/2021/PN Kdi, tanggal 17 Mei 2022 yang dimohonkan banding, dengan perbaikan mengenai luas obyek sengketa dengan amar putusan yang selengkapnyanya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa yang terletak dahulu di Jalan Kancil, atau sekarang di Jalan Kelengkeng, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, adalah sah milik Penggugat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 481/Anduonohu tanggal 25 November 1994

Hal. 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 61/Pdt/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas $50 \times 50 \text{ M} = 2500 \text{ M}^2$ (dua ribu lima ratus meter persegi), sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 20/Pdt.G/2010/PN Kdi tanggal 13 Januari 2011, Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 44/Pdt/2011/PT. Sultra, tanggal 12 September 2011, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3367 K/Pdt/2012 tanggal 27 November 2012, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 15 PK/Pdt/2019 tanggal 12 Pebruari 2019;

3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera menyerahkan dan mengosongkan obyek sengketa yang terletak dahulu di Jalan Kancil atau sekarang di Jalan Kelengkeng, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 481/Anduonohu tanggal 25 November 1994 sebatas luas $50 \times 50 \text{ M} = 2500 \text{ M}^2$ (dua ribu lima ratus meter persegi) atas nama Andi Herman Djaya, S.H., dalam keadaan baik seperti semula tanpa ada beban apapun di atasnya;
5. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022 oleh kami, Dr. Ridwan Ramli, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Dayanto, S.H.,M.H. dan Bandung Suhermoyo, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, serta Abdul Kadir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun kuasanya masing-masing pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 61/Pdt/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Dwi Dayanto, S.H.,M.H.

ttd.

Dr. Ridwan Ramli, S.H.,M.H.

ttd.

Bandung Suhermoyo, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

ABDUL KADIR, S.H

Perincian biaya perkara :

- Redaksi : Rp10.000,00
- Materai : Rp10.000,00
- Biaya Proses : Rp130.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Tu
Penga